



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580059, Faksimili (0711) 580276
Laman : www.fp.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 7040 /UN9.1.5/PP.17/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor 185/UN9.2.14/KM/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Susunan Tim Promotor dan Co- Promotor.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran dan pengembangan disertasi pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, perlu menunjuk/mengangkat Promotor dan Co-Promotor mahasiswa.
c. bahwa sehubungan dengan butir 'a' di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
3. Keputusan Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
4. Keputusan Menristekdikti No. 012/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
5. Keputusan Mendiknas No. 064 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No : 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S2 Ilmu Tanaman dan S2 Agribisnis serta S3 Bidang Ilmu Pertanian Program Pascasarjana dibawah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0109/UN9/SK.BUK.KP/2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sebagai berikut :

I. Mahasiswa

Nama : Johanes Amirullah
NIM : 05013682429005
BKU : Pengelolaan Lahan Pertanian (PLP)

II. Promotor dan Co-Promotor

Promotor : Prof. Dr. Ir. Dedi Budianta, M.S.
Co-Promotor I : Dr. Ir. Agus Hermawan, M.T.
Co-Promotor II : Dr. Ir. Adipati Napoleon, M.P.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 18 OCT 2024

DEKAN,



A MUSLIM.

NIP 196412291990011001

Tembusan :

1. Rektor Unsri
2. Koord. PS Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian FP Unsri
3. Promotor dan Co-Promotor
4. Yang Bersangkutan